Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 437-444
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18149517

Demokrasi Pemerintahan dan Etika Revolusi dalam Bingkai Fiqh Politik Islam

Democratic Governance and the Ethics of Revolution within the Framework of Islamic Political Jurisprudence

Andi Ahsan Taqwim, Abd. Wahid Haddade, Patimah
Syariah/Hukum Islam, Dirasah Islamiyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
Email: andiaccank12@gmail.com, wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id, fatimahhalim6@gmail.com

Abstrak

Kajian fiqh politik Islam (fiqh siyasah) memiliki relevansi yang semakin kuat dalam menghadapi dinamika pemerintahan modern yang ditandai oleh demokratisasi, tuntutan keadilan, serta munculnya gerakan perubahan dan revolusi politik. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis konsep demokrasi pemerintahan dan etika revolusi dalam bingkai fiqh politik Islam dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip syariat seperti syura, keadilan, kemaslahatan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif melalui kajian literatur terhadap sumber-sumber klasik dan kontemporer dalam khazanah hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh siyasah merupakan instrumen normatif yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat dengan menekankan amanah, keadilan, serta tanggung jawab moral kekuasaan. Fiqh at-thawrah dalam Islam tidak dimaknai sebagai legitimasi mutlak pemberontakan, melainkan sebagai kerangka etis bagi perubahan sosial-politik yang harus mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah dan menghindari mafsadah yang lebih besar. Demokrasi dalam perspektif fiqh politik Islam dapat diterima sebagai mekanisme ijtihadiyah selama berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, partisipasi rakyat, dan pengawasan terhadap kekuasaan, tanpa menafikan kedaulatan hukum Allah. Adapun sistem pemerintahan dalam Islam bersifat fleksibel dan kontekstual, selama tetap berlandaskan pada prinsip syura, keadilan, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, fiqh politik Islam menawarkan paradigma etis dan normatif bagi pembangunan pemerintahan yang adil, demokratis, dan bermoral di era modern.
Kata Kunci: *Fiqh Siyasah, Demokrasi, Fiqh at-Thawrah, Etika Revolusi, Pemerintahan Islam.*

Abstract

The study of Islamic political jurisprudence (fiqh siyasah) has become increasingly relevant in addressing the dynamics of modern governance characterized by democratization, demands for justice, and the emergence of political change and revolutionary movements. This paper aims to analyze the concept of democratic governance and the ethics of revolution within the framework of Islamic political jurisprudence, emphasizing core Islamic principles such as shura (consultation), justice, public welfare (maslahah), and amar ma'ruf nahi munkar (enjoining good and forbidding evil). This research employs a qualitative normative approach through a literature review of classical and contemporary sources in Islamic law. The findings indicate that fiqh siyasah functions as a normative instrument regulating the relationship between rulers and the people, emphasizing trust (amanah), justice, and moral responsibility in the exercise of power. Fiqh at-thawrah in Islam is not understood as an unconditional legitimation of rebellion, but rather as an ethical framework for socio-political change that must consider the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah) and avoid greater harm (mafsadah). Democracy, from the perspective of Islamic political jurisprudence, is acceptable as an ijtihād-based mechanism insofar as it serves as a means to realize justice, public participation, and accountability of authority, without negating the sovereignty of divine law. Meanwhile, the system of governance in Islam is flexible and contextual, provided that it remains grounded in the principles of shura, justice, and public welfare. Thus, Islamic political jurisprudence offers an ethical and normative paradigm for the development of just, democratic, and morally grounded governance in the modern era.
Keywords: *Fiqh Siyasah, Democracy, Fiqh at-Thawrah, Ethics of Revolution, Islamic Governance.*

Article Info
Received date: 19 December 2025 Revised date: 22 December 2025 Accepted date: 06 January 2026

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, pembahasan mengenai fiqh siyasah menjadi semakin relevan, terutama dalam menghadapi dinamika sosial-politik modern yang menuntut penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi dan keadilan. Konsep-konsep seperti *syura* (musyawarah), *al-'adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum) menjadi dasar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fiqh siyasah telah memainkan peran sentral dalam membentuk sistem pemerintahan, mulai dari masa Khulafā' al-Rāsyidīn hingga era kekhalifahan berikutnya. Namun, penerapan nilai-nilai politik Islam di era modern menghadapi berbagai tantangan, seperti sekularisasi politik, pluralitas sistem hukum, serta globalisasi yang sering kali menggeser orientasi moral dan spiritual dalam pengambilan kebijakan publik.

Dalam sejarah peradaban manusia, perubahan politik sering kali lahir melalui proses revolusi. Revolusi dianggap sebagai jalan untuk mengganti sistem pemerintahan yang zalim atau korup dengan tatanan yang lebih adil. Namun dalam perspektif Islam, perubahan kekuasaan tidak semata dinilai dari keberhasilan mengganti penguasa, tetapi dari nilai-nilai moral dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, muncul disiplin keilmuan yang dikenal dengan *Fiqh at-Thawrah*, yaitu kajian hukum Islam yang membahas revolusi atau perlawanan terhadap penguasa dari sisi hukum dan etika syariat.[1] Islam menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama pemerintahan. Al-Qur'an menegaskan:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Terjemahnya :

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl [16]: 90).[2]

Namun, ketika penguasa menyimpang dari prinsip ini, muncul pertanyaan: apakah rakyat dibenarkan melakukan revolusi? Apakah pemberontakan terhadap pemerintah zalim sesuai dengan prinsip syariat, atau justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar (*mafsadah*)?

Para ulama berbeda pendapat dalam menjawab persoalan ini. Sebagian menekankan kewajiban taat kepada penguasa selama tidak memerintahkan maksiat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.[3]

Artinya :

Dari 'Ubādah bin aṣ-Ṣāmit radhiyallāhu 'anhu berkata: Nabi ﷺ memanggil kami, lalu kami berbaiat kepadanya untuk mendengar dan taat dalam keadaan senang maupun susah, dalam hal yang kami sukai maupun kami benci, bahkan ketika hak kami tidak diberikan, dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemegangnya, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki bukti dari Allah tentang hal itu.

Sementara yang lain menilai bahwa diam terhadap kezaliman berarti membiarkan kerusakan terus terjadi, dan karena itu, perubahan harus dilakukan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* serta mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*—menjaga agama, jiwa, harta, dan kehormatan.[4]

Fenomena revolusi modern seperti *Arab Spring*, perlawanan terhadap tirani militer, hingga perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan, telah memperbarui wacana tentang etika revolusi dalam Islam. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Rashid al-Ghannouchi, dan Abdul Karim

[1] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), h. 15.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nahl [16]: 90.
[3] Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, Bāb Wujūb Ṭā'ah al-Umara' fī Ghairi Ma'ṣiyah, no. 1709, (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī, tt.), jilid 3, h. 1472.
[4] Ibn Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1998), h. 12.

Zaidan menegaskan bahwa perubahan politik dalam Islam harus berlandaskan etika, keadilan, dan tanggung jawab moral, bukan semata ambisi kekuasaan.[5]

Dengan demikian, pembahasan mengenai *Fiqh at-Thawrah* menjadi relevan dan penting untuk dikaji dalam konteks modern. Melalui pendekatan etis dan *maqāṣid syarī'ah*, umat Islam diharapkan dapat memahami bagaimana revolusi politik dapat dilakukan secara Islami, tanpa menimbulkan kerusakan sosial dan perpecahan umat.[6]

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian Fiqh Politik dan Konsep Dasar yang diterapkan dalam Pemerintahan Islam?
2. Bagaimana pengertian Fiqh at-Thawrah dan Batasan Etika dalam perspektif Fiqh Politik Islam?
3. Bagaimana Konsep Demokrasi dalam Fiqh Politik Islam?
4. Bagaimana bentuk sitem pemerintahan dalam perspektif Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap pemikiran fiqh politik Islam, khususnya mengenai demokrasi pemerintahan dan etika revolusi dalam perspektif hukum Islam.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif-yuridis, yaitu mengkaji norma-norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, serta pandangan para ulama klasik dan kontemporer terkait fiqh siyasah dan fiqh at-thawrah. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep, prinsip, dan batasan etis dalam praktik pemerintahan dan perubahan politik menurut Islam.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber primer, meliputi al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, serta karya-karya ulama klasik dan kontemporer yang membahas fiqh siyasah dan fiqh revolusi, seperti karya al-Mawardi, Ibnu Taimiyyah, Yusuf al-Qaradawi, Abdul Karim Zaidan, dan Wahbah az-Zuhaili.
2. Sumber sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya akademik lainnya yang relevan dengan tema demokrasi, sistem pemerintahan Islam, serta etika revolusi dalam perspektif hukum Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengkaji, dan mengklasifikasi literatur yang berkaitan dengan konsep demokrasi, etika revolusi, dan sistem pemerintahan dalam fiqh politik Islam.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep-konsep fiqh siyasah, fiqh at-thawrah, dan demokrasi dalam Islam, kemudian menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Analisis ini bertujuan untuk menemukan relevansi dan implikasi nilai-nilai fiqh politik Islam terhadap praktik pemerintahan dan perubahan politik di era modern.

[5] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh ats-Tsawrah: Dirasah Fiqhiyyah li Tsawrat 25 Januari*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2012), h. 25–26;
[6] Ahmad an-Najjar, *Fiqh as-Siyasah: Tata Negara Islam dalam Perspektif Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 67;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh Politik *(as-Siyasah)*

1. Pengertian Fiqh Politik *(as-Siyasah)*

Secara etimologis, kata fiqih berasal dari bahasa Arab *faqiha–yafqahu* yang berarti memahami secara mendalam. Dalam konteks syariat, fiqih diartikan sebagai pemahaman manusia terhadap hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil tafsili (rinci).[7]Secara etimologis, kata *siyāsah* berasal dari bahasa Arab "سَاسَ – يَسُوسُ – سِيَاسَةً" yang berarti mengatur, memimpin, atau mengelola urusan manusia agar mencapai kemaslahatan. Dalam konteks hukum Islam, *siyāsah syar'iyyah* berarti pengelolaan urusan umat dengan aturan yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[8]

Istilah fiqih politik atau dalam literatur klasik disebut fiqh as siyasah, merujuk pada cabang ilmu fiqih yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pengaturan urusan pemerintahan, kekuasaan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta interaksi antarnegara. Fiqih politik merupakan bagian dari siyasah syar'iyyah yang berarti kebijakan atau pengaturan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Ibnu Taimiyyah mendefinisikan siyasah syar'iyyah sebagai merupan segala tindakan pemerintah yang membawa kemaslahatan bagi rakyat, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.[9]

2. Prinsip Dasar Fiqh Politik dalam Hukum Islam

Prinsip-Prinsip Fiqih politik dalam Islam bertumpu pada sejumlah prinsip dasar yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, serta praktik para Khulafaur Rasyidin. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai universal Islam yang menekankan keadilan, partisipasi publik, dan akuntabilitas kekuasaan. Di antara prinsip prinsip tersebut adalah:

a. Musyawarah (Syura)

Prinsip musyawarah merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan politik dalam Islam. Musyawarah bukan hanya bentuk partisipasi rakyat, tetapi juga mekanisme kolektif dalam menghindari otoritarianisme. Rasulullah SAW sendiri meskipun menerima wahyu, tetap bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam berbagai persoalan publik, seperti dalam Perang Uhud dan penanganan tawanan Badar.[10]

Syura merupakan pilar utama dalam politik Islam yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Keputusan politik harus diambil dengan mempertimbangkan pandangan ahli ilmu dan pengalaman (*ahl al-ra'y wa al-'ilm*), bukan atas kehendak pribadi penguasa.

Dengan demikian, syura adalah fondasi teologis dari sistem pemerintahan Islam yang demokratis. Demokrasi tanpa syura akan kehilangan nilai moral dan spiritual, sementara syura tanpa mekanisme demokratis bisa kehilangan efektivitasnya dalam mengontrol kekuasaan.

b. Keadilan

Keadilan adalah prinsip kunci dalam seluruh sistem hukum Islam, termasuk dalam ranah politik. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menindas, memihak kelompok tertentu, atau memperkaya diri sendiri. Para ulama klasik seperti Al-Ghazali menegaskan bahwa keruntuhan sebuah negara seringkali dimulai dari hilangnya keadilan.[11]

c. Kontrak Sosial (Bai'at)

Bai'at adalah bentuk kesepakatan antara rakyat dan pemimpin. Dalam sejarah Islam, bai'at dilakukan untuk menyatakan kesetiaan kepada pemimpin, dengan syarat bahwa pemimpin tersebut

[7] Wahbah Az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 45
[8] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 1.
[9] Ibnu Taimiyyah, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 13.
[10] Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, Jilid XVI (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2006), h. 124.
[11] Al-Ghazali, Nasihat al-Muluk, ed. Muhammad M. Hasan (Teheran: Maktabah Shadr, 1987), h. 33.

menegakkan hukum Allah dan berlaku adil. Konsep ini sejatinya mirip dengan kontrak sosial dalam teori politik modern, di mana rakyat memberikan mandat kekuasaan dengan syarat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat.[12]

Dalam sejarah Islam, konsep pemilihan umum (election) sebenarnya memiliki akar dalam praktik bai'at dan musyawarah pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn. Khalifah Abu Bakar dipilih melalui musyawarah di Saqīfah Banī Sā'idah, Umar bin Khattab ditunjuk melalui dewan enam orang, dan Utsman bin Affan disetujui melalui bai'at mayoritas sahabat. Mekanisme-mekanisme ini menunjukkan bahwa prinsip representasi rakyat telah dikenal dalam Islam jauh sebelum sistem demokrasi modern muncul.

Pemilu dalam konteks negara modern dapat dipandang sebagai bai'at kontemporer, yaitu bentuk kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin. Al-Mawardi menjelaskan bahwa *bai'at* adalah akad antara umat dan imam (pemimpin) untuk melaksanakan hukum Allah dan menegakkan keadilan.[13] Maka, pemilu modern menjadi sarana legal untuk mengaktualisasikan prinsip tersebut dalam masyarakat demokratis.

d. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Dalam konteks politik, amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban kolektif umat Islam untuk mengontrol dan mengawasi jalannya kekuasaan. Para ulama menempatkan tugas ini sebagai fungsi hisbah, yaitu pengawasan publik terhadap penguasa dan aparat negara.[14] Hal ini menjadikan rakyat bukan sekadar objek kekuasaan, tetapi juga subjek pengontrol kekuasaan.

e. Kepemimpinan (Imamah)

Imamah adalah institusi politik dalam Islam yang berfungsi menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan prinsip-prinsip syariat. Kepemimpinan dalam Islam bukan semata urusan politik, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Al-Mawardi menyebutkan bahwa tugas utama seorang imam adalah menjaga agama, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak umat.[15]

Fiqh Revolusi *(at-Thawrah)*

1. Pengertian Fiqh Revolusi (at-Thauwrah)

Secara etimologis, kata *at-thawrah* (الثورة) berasal dari akar kata *tsāra–yatsūru–tsaurah*, yang berarti bangkit, bergolak, atau melakukan perubahan terhadap keadaan yang mapan. Dalam konteks sosial-politik, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan gerakan rakyat melawan tirani atau kezaliman penguasa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebebasan masyarakat dari penindasan kekuasaan yang absolut.[16]

Secara terminologis, *fiqh at-thawrah* dapat diartikan sebagai cabang ilmu fiqh yang membahas persoalan perubahan politik, perlawanan terhadap kezaliman penguasa, serta etika dan batasan revolusi dalam kerangka hukum Islam. Dengan kata lain, fiqh at-thawrah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* (fiqh politik), karena sama-sama menyoroti hubungan antara rakyat dan penguasa berdasarkan prinsip syariat.[17] Menurut Yusuf al-Qaradawi, *fiqh at-thawrah* bukan sekadar legitimasi pemberontakan, melainkan fiqh perubahan sosial-politik yang bermartabat dan bermoral, berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah serta menghindari fitnah (kekacauan), padangan tersebut menyatakan revolusi dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan, rahmah, dan maslahah umat.[18]

Dalam tradisi klasik Islam, para ulama sangat berhati-hati dalam membahas konsep pemberontakan (*khurūj*) terhadap penguasa zalim. Al-Mawardi dalam *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*

[12] Abdul Karim Zaidan, Nidham al-Hukm fi al-Islam (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), h. 137–138.
[13] Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 6–7.
[14] Ibn Taymiyyah, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, Op. Cit.,h. 21.
[15] Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Op. Cit.,h. 10–15.
[16] M. Hasbi Umar, *Islam dan Revolusi Sosial: Telaah terhadap Aksi dan Spirit Pembaruan dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 42.
[17] A. Rahman Husein, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 89
[18] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Thawrah: Dirāsah Fiqhiyyah Syāmilah li Tsawrat al-Sya'b al-Mishrī*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2012), hlm. 25–30

menjelaskan bahwa menegakkan stabilitas dan menjaga darah kaum muslimin adalah prinsip utama dalam siyasah syar'iyyah. Oleh karena itu, revolusi atau perlawanan bersenjata hanya dapat dilakukan apabila kezaliman telah mengancam keselamatan agama dan kehidupan umat secara menyeluruh,[19] dengan demikian, jika pemerintahan yang zalim masih dapat diatasi dengan nasihat, sabar, dan amar ma'ruf nahi munkar, maka jalan itu harus diutamakan.

2. Batasan Etika Revolusi dalam Hukum Islam

Para Ulama kemudian mengembakan pandangan revolusi dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai gerakan reformasi sosial dan politik yang bisa bersifat damai maupun struktural. Yusuf al-Qaradawi, dalam *Fiqh al-Thawrah: Daur al-'Ulama wa al-Mujtama' fi al-Taghyīr*, menegaskan bahwa revolusi dalam Islam bukanlah sekadar pergantian kekuasaan, melainkan upaya membebaskan masyarakat dari kezaliman, penindasan, dan kemiskinan menuju pemerintahan yang adil dan beradab.[20] tetapi menekankan bahwa revolusi harus dijaga dari tindakan kekerasan, dendam, dan kekacauan social agar tidak keluar dari nilai-nilai Islam.

Setiap perubahan politik harus memperhatikan kesucian tujuan (maqāṣid) dan ketulusan niat, karena niat yang salah dalam revolusi akan melahirkan kerusakan sosial yang baru. dapat disimpulkan bahwa batasan revolusi dalam Islam terletak pada dua poros utama:

1. Tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari kezaliman yang ingin dihapus.
2. Harus berorientasi pada tegaknya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap lima maqāṣid utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, etika revolusi dalam Islam bukan sekadar perlawanan terhadap penguasa zalim, melainkan perjuangan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial, sehingga perubahan yang dihasilkan membawa kemaslahatan, bukan kehancuran.

Demokrasi dalam Fiqh Politik Islam

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi berarti *pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*.[21]Dalam pengertian modern, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjamin partisipasi rakyat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun pengawasan terhadap kebijakan negara.

Oleh karena itu, konsep demokrasi tidak dapat diadopsi secara total tanpa melalui proses Islamisasi nilai, yaitu menempatkan demokrasi sebagai alat (wasīlah), bukan sebagai tujuan (ghāyah)**.** Demokrasi dalam bingkai fiqh siyasah adalah mekanisme ijtihadiyah untuk memastikan pemerintahan berjalan adil, partisipatif, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya.[22]

Abdul Muin Salim menyebut bahwa dalam *fiqh siyasah*, kekuasaan dalam Islam bukanlah milik penguasa semata, melainkan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip syura, keadilan ('adl), dan maslahat (mashlahah).[23] Karena itu, demokrasi yang menjamin partisipasi umat dan kontrol terhadap penguasa justru dapat dianggap sebagai bentuk aktualisasi dari nilai-nilai fiqh siyasah.

Demokrasi dalam Islam bukan berarti menyaingi kedaulatan Allah, tetapi menjadi sarana untuk menegakkan keadilan sosial yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, konsep yang lebih tepat adalah "demokrasi syar'iyyah", yakni sistem pemerintahan yang menegakkan nilai keadilan, persamaan, dan partisipasi rakyat dalam kerangka hukum Allah (syariat).[24]

Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam

Islam tidak secara eksplisit menetapkan satu bentuk sistem pemerintahan tertentu seperti monarki, republik, atau demokrasi. Namun, Islam menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi

[19] Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 20–22.
[20] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Thawrah: Daur al-'Ulama wa al-Mujtama' fi al-Taghyīr*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2012), hlm. 47.
[21] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 51
[22] Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 2014), hlm. 154
[23] Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 33.
[24] Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 78.

fondasi dalam sistem pemerintahan apa pun. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan dalam Islam bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

1. Khilafah

Sistem pemerintahan yang paling dikenal dalam sejarah Islam adalah khilafah. Khilafah berasal dari kata khalifah yang berarti pengganti, yakni pemimpin umat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Institusi khilafah pertama kali dijalankan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai Khalifah Rasulullah (pengganti Rasulullah dalam urusan duniawi). Model pemerintahan ini berlangsung hingga berakhirnya Kekhilafahan Utsmaniyah pada tahun 1924.[25]

Para ulama seperti Al-Mawardi dan Abu Ya'la telah menguraikan bahwa khilafah harus memenuhi prinsip-prinsip syariat seperti keadilan, syura, pengangkatan melalui bai'at, dan pemenuhan hak-hak umat. Namun, mereka juga tidak menafikan kemungkinan perubahan bentuk sesuai konteks zaman, asalkan nilai dasarnya tetap dipertahankan.[26]

2. Imamah dan Wilayah

Selain khilafah, istilah lain yang digunakan adalah imamah (kepemimpinan) dan wilayah (otoritas pemerintahan). Konsep ini memberikan ruang lebih luas bagi negara-negara muslim untuk membentuk struktur kekuasaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam fiqih kontemporer, para ulama seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa esensi dari pemerintahan Islam adalah penegakan nilai keadilan, partisipasi rakyat, dan pemeliharaan hak asasi manusia.[27]

3. Negara Hukum (Dawlah Qanuniyyah)

Sebagian ulama modern menilai bahwa nilai-nilai demokrasi tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama dijalankan dalamkerangka nilai-nilai syariat. Demokrasi seperti pemilihan umum, pemisahan kekuasaan, dan hak untuk mengkritik pemerintah dianggap sejalan dengan prinsip syura dan hisbah dalam Islam. Dalam pandangan ini, negara modern seperti republik demokratis dapat dikategorikan sebagai siyasah syar'iyyah jika memenuhi prinsip prinsip syariat.[28]

Dalam perspektif Islam, negara ideal adalah negara hukum yang menjadikan hukum Allah (syariat) sebagai sumber utama legislasi. Namun, dalam realitas modern, banyak negara mayoritas muslim yang menggabungkan hukum Islam dengan hukum positif. Para cendekiawan Islam kontemporer menyebut ini sebagai pendekatan tadriji (bertahap), yaitu menuju penerapan syariat secara proporsional dan kontekstual.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa,

1. Fiqh Siyasah merupakan cabang penting dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, serta mengarahkan tata kelola pemerintahan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Fiqh politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*al-maslahah al-'āmmah*) sebagai landasan utama penyelenggaraan negara.
2. Fiqh at-Thawrah dalam fiqh politik Islam menunjukkan bahwa perubahan atau revolusi dalam pemerintahan hanya dibenarkan apabila dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Etika dalam perubahan politik harus berlandaskan pada adab, maslahat, dan menjaga stabilitas umat.
3. Demokrasi dalam pandangan Islam dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah (*syura*), keadilan, dan

[25] Ahmad al-Khalili, Khilafah Islamiyyah: Tinjauan Sejarah dan Fikih (Kairo: Dar al-Kutub, 2001), h. 88.
[26] Abu Ya'la, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, ed. Muhammad Hamid (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 17.
[27] Yusuf al-Qaradawi, Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997), h. 89 93.
[28] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), h. 453–455.

penghargaan terhadap hak rakyat sejalan dengan ajaran Islam, asalkan tetap menempatkan hukum Allah sebagai sumber utama kedaulatan.

4. Sistem pemerintahan dalam Islam bersifat fleksibel sepanjang tetap berpegang pada prinsip syura, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Tujuan akhirnya adalah tercapainya kemaslahatan umat dan tegaknya nilai-nilai moral serta spiritual dalam kehidupan bernegara.

SARAN

Penulisan makalah ini tentunya tidak lepas dari kekurang-kurangan penulis, baik dari segi isi dan penulisan sehingga membutuhkan saran-saran kepada pembaca untuk memberikan tambahan perbaikan demi kesempuraan makalah ini.

REFERENSI

Al-Buthi, M. S. R. (2005). *Fiqh al-sirah* (12th ed.). Dar al-Fikr.

Al-Ghazali. (1987). *Nasihat al-muluk* (M. M. Hasan, Ed.). Maktabah Shadr.

Al-Khalili, A. (2001). *Khilafah Islamiyyah: Tinjauan sejarah dan fikih*. Dar al-Kutub.

Al-Mawardi. (1983). *Al-ahkām al-sulthāniyyah*. Dar al-Fikr.

Al-Qaradawi, Y. (1997). *Min fiqh al-daulah fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.

Al-Qaradawi, Y. (2012). *Fiqh al-thawrah: Dirāsah fiqhiyyah shāmilah li tsawrat al-sya'b al-Mishrī*. Dar al-Shuruq.

Al-Qurthubi. (2006). *Tafsīr al-Qurthubi* (Vol. 16). Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

Az-Zuhaili, W. (2004). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vol. 6). Dar al-Fikr.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Husein, A. R. (2015). *Fiqh siyasah: Konsepsi kekuasaan politik dalam Islam*. Rajawali Press.

Iqbal, M. (2014). *Rekonstruksi pemikiran agama dalam Islam*. Ikhtiar Baru.

Salim, A. M. (1994). *Fiqh siyasah: Konsepsi kekuasaan politik dalam al-Qur'an*. RajaGrafindo Persada.

Taimiyyah, I. (1998). *As-siyāsah asy-syar'iyyah fī iṣlāḥ ar-rā'ī wa ar-ra'iyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Umar, M. H. (2018). *Islam dan revolusi sosial: Telaah terhadap aksi dan spirit pembaruan dalam Islam*. Pustaka Pelajar.

Ya'la, A. (2003). *Al-ahkām al-sulthāniyyah* (M. Hamid, Ed.). Dar al-Fikr.

Zaidan, A. K. (1993). *Niẓām al-ḥukm fī al-Islām*. Mu'assasah al-Risalah.